



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Maret 1979

Nomor : MA/Pemb/0158/80.

Lampiran : Pts MA No.

42 K/Sip/1952 dan
No. 592 K/Sip/1973

Perihal : Pelaksanaan Putusan-
putusan PPPP Penga-
dilan Tinggi yang
diadakan di daerah.

Kepada Yang Terhormat

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi,
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 1 Tahun 1980

1. Oleh beberapa pihak, *in casu* Departemen Tenaga kerja dan Transmigrasi, Serikat-serikat Buruh dan kalangan D.P.R., telah dimintakan perhatian Mahkamah Agung terhadap penyelesaian pelaksanaan putusan P.P.P.P. oleh Pengadilan : dikemukakan antara lain :
 - bahwa acap kali putusan P.P.P.P. tidak/tidak segera dapat dilaksanakan karena oleh pihak yang dikalahkan kemudian diajukan suatu gugatan perdata kepada Pengadilan dengan permohonan agar putusan P.P.P.P. tersebut dibatalkan;
 - bahwa atas gugatan tersebut terjadi putusan P.P.P.P. yang bersangkutan ditangguhkan pelaksanaannya, bahkan dibatalkan oleh Pengadilan;
 - bahwa hal-hal demikian itu telah menimbulkan kegelisahan pada pihak-pihak yang dimenangkan dalam putusan P.P.P.P., *in casu* pihak Buruh.
2. Sehubungan dengan hal-hal di atas, agar tercapai keseragaman sikap di dalam menangani masalah putusan-putusan P.P.P.P., Mahkamah Agung dengan dengan ini memberikan petunjuk-petunjuk sebagai berikut :
3. Berdasarkan Pasal 10 (2), 16 (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 oleh pihak yang bersangkutan dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri agar suatu putusan P.P.P.P. dinyatakan dapat dijalankan.
4. Pernyataan dapat dijalankan tersebut (umum dikenal dengan sebutan "fiat eksekusi") fungsinya pada dasarnya sama dengan "pengukuhan" yang

diberikan oleh Pengadilan Negeri terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama, dengan perbedaan :

- bahwa fiat eksekusi tersebut sifatnya fakultatif, ialah apabila dimintakan oleh pihak yang bersangkutan.
 - sedang pengukuhan terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama sifatnya imperatif, ialah : setiap putusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum. (Pasal 63 ayat (2)) Undang-undang No. 1 Tahun 1974).
5. Sejalan dengan halnya pada pemberian pengukuhan terhadap putusan Pengadilan Agama, dalam hal pemberian fiat eksekusi terhadap putusan-putusan P.P.P.P. ini :
- a. Pengadilan hanya dapat menyetujui atau menolak permintaan fiat eksekusi;
 - b. Pengadilan tidak bertindak selaku Hakim Banding terhadap putusan P.P.P.P. yang bersangkutan;
 - b.1. Instansi banding terhadap putusan P.4.D. adalah P.4.P. (Undang-undang No, 22 Tahun 1957 Pasal 11), sedang Putusan P.4.D., jika dipandang perlu untuk memelihara ketertiban umum dan melindungi kepentingan-kepentingan Negara, dapat dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya oleh Menteri Perburuhan (Pasal 17).
 - c. Pengadilan tidak boleh menilai kebenaran isi (materi) dari pada putusan, tetapi
 - d. Yang dinilai oleh Pengadilan hanyalah hal-hal yang menyangkut bidang formil, khususnya masalah wewenang (kompetensi), baik yang absolut maupun yang relatif:
 - d.1. Wewenang P.P.P.P. adalah mengenai penyelesaian/pemutusan perselisihan perburuhan, yaitu perselisihan antara majikan dan buruh mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan. (Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 Pasal 1 (1)c., d dan 11).
 - d.2. Pihak-pihak dalam perkara, yang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 ditentukan majikan dan serikat buruh, dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 diperluas sehingga meliputi pula majikan dan buruhnya sendiri.
6. Yang berhak mengajukan permintaan fiat eksekusi adalah pihak yang dimenangkan dalam putusan P.P.P.P. yang bersangkutan; sehubungan dengan itu suatu permintaan dari pihak yang dikalahkan kepada Pengadilan agar putusan P.P.P.P. itu tidak dilaksanakan ataupun dibatalkan, tidaklah dapat diterima.

Mengingat pula, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 yang berwenang membatalkan atau menunda pelaksanaan suatu putusan P.4.P. adalah Menteri Perburuhan.

7. Pernyataan bahwa putusan tidak dapat dijalankan (penolakan fiat eksekusi) harus diberi alasan-alasannya.
8. Putusan P.P.P.P. yang telah dinyatakan dapat dijalankan oleh Pengadilan, selanjutnya dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan suatu putusan perdata, yaitu sesuai dengan Pasal-pasal 195 dst. H.I.R./206 dst. R.Bg.
9. Dalam rangka pelaksanaan putusan P.P.P.P. yang telah diberi fiat eksekusi mungkin terjadi ada perlawanan-perlawanan (*verzet*); perlawanan-perlawanan ini diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan H.I.R./R.Bg., ialah Pasal 195 (6), (7); 207 (1), (2), (3); 208 (1), (2) H.I.R./206 (6), (7); 225 (1), (2); 226; 227 (1), (2); 228 (1), (2) R.Bg. dengan catatan, bahwa adanya perlawanan-perlawanan itu tidak boleh mengakibatkan penundaan ataupun penghambatan pelaksanaan putusan P.P.P.P. yang bersangkutan.
10. Bersama ini dilampirkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Juni 1952 No. 42 K/Sip/1952 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 1980 No. 592 K/Sip/1973 untuk dijadikan pedoman.
 - dalam perkara yang pertama dimohonkan kasasi terhadap suatu Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta yang memberikan fiat eksekusi terhadap putusan P.4.P., sedang
 - dalam perkara yang kedua, setelah ada putusan P.P.P.P. (yang juga telah diberi fiat eksekusi oleh Pengadilan), kemudian diajukan suatu gugatan perdata ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang dikalahkan dalam putusan P.P.P.P. tersebut yang pada pokoknya menuntut agar putusan P.P.P.P. itu dibatalkan ataupun dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

cap/t.t.d.

(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Reg. No. 592 K/Sip/1973

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA QQ DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA CQ PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN di banjar Baru ;
2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH SERIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA (SARBUMUS) KALIMANTAN SELATAN, Jalan Pangeran Samudera No. 94 Banjarmasin, penggugat-penggugat untuk kasasi dahulu Tergugat-Tergugat/Pembanding;

melawan :

L.R. ALIMSYAH, yang bertindak selaku Pimpinan C.V. TELAGA MAS (D/H C.V. PELITA MAS), berkedudukan di Banjarmasin, Jalan Pasar Baru No. 102 A, tergugat dalam kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sejak mulai bulan Maret 1968 Penggugat-asli pernah menerima tenaga pekerja buruh harian lepas dalam rangka melaksanakan usaha Penggugat-asli sebagai kontraktor dari *United Geophysical Corporation* (U.G.C.), yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja perorangan antara Penggugat-asli dan buruh-buruh tersebut dan beberapa waktu kemudian maka tiba-tiba Tergugat-asli II dengan suratnya tertanggal 21 September 1968 mengajukan suatu tuntutan kepada pihak Penggugat-asli mengenai kekurangan gaji, upah lembur dan uang jaminan sosial, dalam surat Tergugat-asli II mana

menyebutkan bahwa Tergugat-asli II bertindak selaku kuasa dari buruh-buruh yang masih/sedang bekerja pada Penggugat-asli;

Bahwa atas tuntutan Tergugat-asli II tersebut maka telah diperoleh kata sepakat antara Penggugat-asli dan Tergugat-asli II bahwa persoalan tersebut oleh Tergugat-asli II diajukan kepada Departemen Tenaga Kerja Resort Banjarmasin yang bertindak selaku perantara untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan tersebut tetapi hasilnya nihil dan karenanya oleh perantara tersebut diteruskan kepada Tergugat-asli I di Banjarmasin;

Bahwa persengketaan ini telah diperiksa oleh Tergugat-asli I yang dalam keputusannya tanggal 20 Februari 1969 menyebut Penguasa C.V. Pelita Mas untuk membayar upah kepada buruh-buruhnya dan untuk membayarkan upah lembur berdasarkan tarif upah lembur menurut peraturan yang berlaku dan keputusan ini bersifat mengikat atas keputusan Tergugat-asli I ini Penggugat-asli telah menyatakan banding kepada P.4.Pusat di Jakarta yang dalam diktum keputusan tertanggal 9 Juni 1969 berbunyi :

1. Menyatakan perselisihan antara buruh dan Pengusaha adalah mengenai soal yang khusus bersifat lokal;
2. Tidak menerima permintaan pemeriksaan ulangan Pengusaha;

Bahwa akhirnya terhadap putusan P.4.Pusat ini Penggugat-asli mohon peninjauan kembali kepada menteri Tenaga Kerja di Jakarta yang dalam surat balasannya tertanggal 13 Oktober 1969 No. 620/ DD.II/69 menyatakan bahwa tidak suatu alasan untuk meninjau kembali keputusan P.4.Pusat.

Bahwa keputusan Tergugat-asli I tersebut, begitu pula pengajuan persoalan ini oleh Tergugat-asli II kepada tergugat-asli I jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 karena perjanjian antara Penggugat-asli dengan buruh-buruh yang bekerja pada Penggugat-asli adalah suatu perjanjian kerja perorangan, bukan perjanjian perburuhan seperti yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1954, dan Tergugat-asli II dalam perselisihan tersebut semata-mata hanyalah sebagai kuasa dari buruh-buruh yang bekerja pada Penggugat-asli dan kuasa mana hanyalah diketahui dari surat Tergugat-asli II tertanggal 21 September 1968 No. 034/DPW/SBMI/N/IX/1968 sehingga karenanya persengketaan ini adalah antara Penggugat asli II jadi bukan persengketaan antara Penggugat-asli dengan Serikat Buruh;

Bahwa disamping keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957, keputusan tersebut bertentangan pula dengan hukum perjanjian yang menentukan bahwa persetujuan yang dibuat oleh pihak-pihak adalah sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan keputusan sebagai berikut :

Dalam Provisionil :

- Menunda/menangguhkan pelaksanaan keputusan Tergugat I tanggal 20 Februari 1969 No. 05/M/P4D/1969 sementara pemeriksaan pokok perkara berlangsung;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian kerja perorangan yang diadakan antara Penggugat dengan buruh-buruh Penggugat sejak bulan Maret 1968 sampai sekarang;
3. Dinyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I tidak berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan perburuhan antara Penggugat dengan buruh-buruh perorangan yang mengadakan hubungan kerja dengan Penggugat;
4. Menyatakan putusan tergugat I tanggal 20 Februari 1969 No. 05/M/P4D/1969 bertentangan/berlawanan dengan hukum/Undang-undang;
5. Membatalkan/menyatakan batal demi hukum keputusan Tergugat I tanggal 20 Februari 1969 No. 05/M/P4D/1969;

Atau setidak-tidaknya :

Menyatakan bahwa putusan Tergugat I tanggal 20 Februari 1969 No. 05/M/P4D/1969 tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan hukum/Undang-undang;

6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung (tanggung renteng);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 21 September 1971 No. 76/1969 Perd.B., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

"Menyatakan bahwa putusan Tergugat I tertanggal 20 Februari 1969 No. 05/M/P4D/1969 tidak dapat dilaksanakan;

"Membebaskan segala biaya-biaya dalam perkara ini kepada Tergugat I dan tergugat II yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp.3.510,00 (tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah);

"Menyatakan gugatan Penggugat yang selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat-tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan keputusannya tanggal 3 Oktober 1972 No. 4/1972/Pdt. P.T.Bjm.;

Bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 29 Januari 1973 kemudian terhadapnya oleh tergugat-tergugat/Pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Maret 1973 dan pada tanggal 9 Maret 1973 sebagaimana dari surat keterangan No. 8/1973 Kasasi dan No. 9/1973 Kasasi yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 1973 dan pada tanggal 13 April 1973;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 April 1973 dan pada tanggal 17 April 1973 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari tergugat-tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 April 1973 dan pada tanggal 2 Mei 1973;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti dimaksud dalam Pasal 49 (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan;

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, maka Pasal 70 Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;

Bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi II/Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kalimantan Selatan (memori kasasi) diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin barulah pada tanggal 9 Maret 1973, dengan demikian penerimaan memori kasasi itu telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I/Pemerintah republik Indonesia qq Departemen Tenaga Kerja Republik

Indonesia qq Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Kalimantan selatan di banjar Baru beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memeriksa memori banding penggugat untuk kasasi/tergugat-asal I, hanya dengan menguatkan keputusan Pengadilan Negeri saja;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak tahu atau kurang mengerti fungsi dari P4D tersebut, yang sebenarnya adalah juga sebagai suatu peradilan, dimana mengadakan suatu perselisihan perburuhan sejalan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlandaskan hukum dan pedoman pelaksanaannya;
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan pendapat Pengadilan Negeri yang mengadili perkara ini, penggugat untuk kasasi/tergugat-asal I menganggap kurang tetap dalam pertimbangannya tersebut, karena putusan P4D tersebut dianggap tidak sah;

Menimbang :

mengenai keberatan penggugat untuk kasasi I/Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Tenaga Kerja Indonesia qq Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Kalimantan Selatan di Banjar baru ad.1:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah mempertimbangkan memori banding, kecuali itu adalah wewenang Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Banjarmasin serta menguatkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut, jika dianggapnya benar, seperti halnya dalam perkara ini;

mengenai keberatan-keberatan ad.2 dan 3:

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena:

1. Keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah memutuskan tuntutan Penggugat-asal pada bab.I "atau setidaknya-tidaknya";
2. Dengan menyatakan bahwa keputusan Tergugat-asal I (P4D Kalimantan Selatan) tanggal 20 Februari 1969 No.05/M/P4D/69 tidak dapat dilaksanakan, serta membebaskan segala biaya-biaya perkara pada Tergugat-asal I dan II;
3. Keputusan tersebut pada hakekatnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dari Undang-undang No.2 Tahun 1957 yang berbunyi: "Jika

perlu untuk melaksanakan surat keputusan Panitia Daerah yang bersifat mengikat, maka oleh Panitia yang bersangkutan, dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri yang daerah kekuasaannya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa keputusan itu akan dijalankan, supaya keputusan itu dinyatakan dapat dijalankan" karena:

- a. Kata-kata pihak yang bersangkutan dalam ketentuan tersebut menurut nalar adalah ditujukan kepada pihak yang telah dimenangkan dalam perselisihan perbutuhan oleh P4D;
- b. Sedang dalam keputusan P4D No. dan Tanggal tersebut jelas pihak Penggugat-asal adalah pihak yang diwajibkan memenuhi keputusan P4 Daerah tersebut;
- c. Sehingga keputusan *Judex-factie* yang berisi mengabulkan permohonan Penggugat-asal sebagai salah satu pihak yang dikalahkan dalam keputusan P4D tersebut adalah keliru seharusnya menyatakan permohonan seperti itu ditolak karena si pemohon tidak ada kewenang untuk menuntut hal yang demikian;
- d. Lagi pula menurut ketentuan pasal tersebut Pengadilan Negeri hanya diberi wewenang untuk menyatakan dapat dijalankan keputusan seperti itu, bukan sebaliknya;
- e. *Judex-factie* juga tidak memperhatikan bahwa keputusan P4D tersebut oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 8 Nopember 1969 telah dinyatakan dapat dilaksanakan sehingga keputusan *Judex-factie* sekarang ini bertentangan dengan fiat eksekusi tersebut tanpa adanya suatu pertimbangan khusus;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keputusan *Judex-factie* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan No. 2 Penggugat-asal yang secara umum menuntut agar menyatakan sah perjanjian kerja perorangan yang diadakan antara Penggugat-asal dengan buruh-buruh Penggugat-asal sejak bulan Maret 1968 sampai sekarang "harus dinyatakan tidak dapat diterima" karena:

- a. Yang dituntut adalah suatu pernyataan Pengadilan yang bersifat deklaratif;
- b. Tetapi hal yang dituntut agar dinyatakan secara deklaratif tersebut pada hakekat tidak jelas individualisasinya, tidak jelas perjanjian kerja yang mana, tanggal berapa, nomer berapa dan antara siapa-siapanya;

Menimbang, bahwa sedang mengenai tuntutan No. 3 dimana dituntut agar "dinyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat asal I P4D Kalimantan Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan perburuhan antara Penggugat asal dengan buruh-buruh perorangan yang mengadakan hubungan

kerja dengan Penggugat-asal dengan buruh-buruh perorangan yang mengadakan hubungan kerja dengan Penggugat-asal harus ditolak, karena :

- a. Walaupun memang benar bahwa kewenangan P4D untuk memberikan keputusan yang bersifat mengikat terhadap suatu perselisihan perburuhan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) jo Pasal 1 ayat (c) Undang-undang No.22 Tahun 1957 hanyalah mengenai perselisihan antara Serikat Buruh saja dengan majikan (bukan perselisihan antara Majikan dengan buruh perorangan), tetapi jelas dalam keputusan P4D No.05/M/P4D/1969 tanggal 20 Februari 1969 disebutkan disita pihak yang berselisih adalah antara Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Muslimin di Kalimantan Selatan di Banjarmasin lawan Penggugat asal sedang materi perselisihan-nyapun yang bersifat kepentingan meliputi hal yang bersifat umum yaitu mengenai kenaikan upah/kekurangan upah lembur, jaminan-jaminan sosial dan kesejahteraan bagi buruh;
- b. Adalah irrelevant apakah terjadinya perjanjian perjanjian itu semua secara individuil atau kolektif, karena walaupun buruh perorangan itu pada waktu perjanjian kerja dilakukan secara individuil, tetapi kemudian ia bergabung dalam suatu Serikat Buruh dan kepentingannya dalam hubungan kerja secara umum dengan Majikan dapat ditampung dan secara kolektif diperjuangkan oleh Serikat Buruhnya;

Manakala perjuangan itu terjadi suatu perselisihan antara Serikat Buruh dengan Majikan, maka perjanjian kerja perorangan yang telah ada tidaklah menghalang-halangi diperjuangkannya kepentingan buruh-buruh perorangan tersebutoleh Serikat Buruhnya, karena justru perjanjian kerja perorangan itu menjadi dasar bagi Serikat Buruh untuk diikuti-sertakan dalam perjuangan Serikat Buruhnya tadi;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka baik tuntutan No.4 dan 5, karena keputusan P4D tersebut sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka karena itu tidak batal demi hukum ataupun tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi :
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN TENEGA
KERJA REPUBLIK INDONESIA QQ PANITIA PENYELESAIAN
PERBURUHAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN DI BANJAR BARU
tersebut dapat diterima dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagai yang akan disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi/penggugat asal adalah pihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 40 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Undang-undang No.13 Tahun 1965 dan Undang-undang No.1 Tahun 1950;

MEMUTUSKAN :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi II : DEWAN PIMPINAN WILAYAH SERIKAT BURUH MUSLIMIN INDONESIA (SARBUMUSI) KALIMANTAN SELATAN tersebut tidak dapat diterima;

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ DEPARTEMEN TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA CQ PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN DI BANJAR BARU tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 3 Oktober 1972 No.4/1972/Pdt. P.T.Bjm. dan keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 September 1971 No.76/1969 Perd. B;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat No. 2 mengenai wewenang mengenai memeriksa dan mengadili perselisihan perburuhan tidak dapat diterima;

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum tergugat dalam kasasi/penggugat-asal untuk membayar semua biaya perkara, baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan Rp 3.230,00 (tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Senin, tanggal 21 Januari 1980 dengan Indroharto SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH. dan S. Hendrotomo S.H, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Kamis, tanggal 31 Januari 1980 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH. dan S. Hendrotomo SH., Hakim-hakim Anggota, dan aisjah SH., Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Mahkamah Agung tanggal, 9 Juni 1952 Reg. Nr.42/K/Sip./ 1952

Susunan Majelis : Mr.Dr. R. Koesoemah Atmadja (Ketua), Mr.R. Satochid Kartanegara (Anggota) dan Mr.R. Wirjono Prodjodikoro (Anggota).

ATAS NAMA KEADILAN!

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkatan kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

Deli Spoorweg Maatschappij N.V.,berkedudukan di Amsterdam pula berkantor di Medan, penggugat untuk kasasi, pengacara Mr. A.G.Maris,

melawan:

Sarikat Buruh kereta Api di Jakarta, berkantor di Jalan Pantar Nr.P.3, Jatinegara, tergugat dalam kasasi.

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kasasi dimohonkan pada waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan kasasi ialah suatu Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta, yang menyatakan bahwa dua keputusan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 16 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran Negara 1950 Nr 30) yang dapat dimohonkan kasasi ialah putusan penetapan dan perbuatan Pengadilan dan para hakim, yang bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa pasal tersebut bermaksud untuk hanya meliputi putusan, penetapan dan perbuatan Pengadilan dan para hakim dalam lingkungan Peradilan biasa, sedang perihal putusan, penetapan dan perbuatan, yang terletak dalam lapangan Hukum Khusus ("*bijzondere-rechtsfeer*") kasasi hanya dapat dimohonkan, apabula dalam peraturan undang-undang yang khusus mengatur suatu soal tertentu, ditetapkan secara tegas, bahwa kasasi dapat dimohonkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, mengenai pelbagai putusan, penetapan dan perbuatan dari macam-macam badan, yang semua dalam hal ini berada di luar lingkungan Peradilan biasa, yaitu kalau diingat, bahwa badan-badan yang diberi kuasa mengambil putusan dan sebagainya, tersusun dari orang-orang yang kebanyakan berada di luar lingkungan Kehakiman, bahwa yang harus diperhatikan oleh badan-badan tersebut, ialah tidak hanya Hukum, melainkan juga antara lain kepentingan Negara [Pasal 13 ayat (1)], bahwa peranan terpenting dalam hal melaksanakan peraturan ini berada di tangan Menteri Perburuhan, yang sebagai Pemerintah Pusat pada *principle* berada di luar lingkungan Peradilan biasa;

Menimbang, bahwa dengan alasan yang diuraikan di atas, dan disambung dengan kenyataan, bahwa dalam Undang-undang tersebut di atas, tiada

penegasan, bahwa dibuka kemungkinan untuk memohon kasasi, maka permohonan kasasi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

Memutuskan:

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk membayar biaya dalam tingkatan ini ditetapkan banyaknya Rp 7,75 (tujuh rupiah tujuh puluh lima sen).